



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 02/HK.03.2/5313 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran , perlu ditunjuk/diangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setejn/Tahun 2015, Tanggal 08 Januari 2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658393/2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022

**PERTAMA** : a. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Jermia Elia David Luase, SIP  
Nip : 19720517 200012 1 005  
Pangkat/golongan : Penata Tk.I-III/d  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

b. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Jermia Elia David Luase, SIP  
Nip : 19720517 200012 1 005  
Pangkat/golongan : Penata Tk.I-III/d  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

c. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Eduard Ola Bebe Gorantokan. S.Sos, M,Si  
Nip : 197907032009021004  
Pangkat/golongan : Penata - III/c  
Jabatan : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar

d. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Yustinus Moi  
Nip : 196604092008121001  
Pangkat/golongan : Pengatur Muda II/b  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

d. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Benyamin Irwan Gawi  
Nip : -  
Pangkat/golongan : -  
Jabatan : Pembantu Bendahara (Pengantar SPM dan Pengambil SP2D)

e. Menunjuk/mengangkat :

Nama : Felix Boli  
Nip : -

Pangkat/golongan : -  
Jabatan : Pembantu Bendahara (Pengantar SPM dan Pengambil SP2D)

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Keuangan yang namanya tercantum di atas bekerja pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

Sekretaris

ttd

Jermia Elia David Luase

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA  
SEKRETARIS



JERMIA ELIA DAVID LUASE

**Tembusan** disampaikan kepada

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Yth. Ketua Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
3. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Larantuka di Larantuka
5. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di Lewoleba
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya